



**PUTUSAN**

**Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD**  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 19 Juni 1995.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal (KTP) : Jalan Perum Griya Giri Mulya G. 30 Rt. 05 / 05  
Kel. Klatak Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi  
Prov. Jawa Timur.  
Alamat lain : Jl Ciliwung raya kedaton grade 2  
blok H Kel. Padang harapan Kec. Ratu Agung  
Kota Bengkulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Tasti Anugerah Mandiri Cab.  
Bengkulu.  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan ini :

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada **ARIF SETIAWAN** Alias **ARIF Bin ABDUS SOUD** berupa pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004346 tanggal 14 Desember 2019.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Desember 2019.
  - 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004425 tanggal 15 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004426 tanggal 27 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
  - 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004487 tanggal 16 April 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004488 tanggal 13 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 13 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 April 2020.
  - Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
  - Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
  - Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.
  - 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta

Halaman 2 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398,- (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

Halaman 3 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150, - (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Toko Dona motor Bkl.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih hitam kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hijau Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna biru Merk Topman.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah bergaris hitam Merk Polo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna biru kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru Merk Zara.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike warna putih dengan ukuran kakai 35.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 26 Desember 2019 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 133.724.291, - (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.

Halaman 4 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 29 Januari 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 157.612.136, - (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 04 Maret 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 208.655.970, - (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 08 April 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 169.259.093, - (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Mei 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 147.091.944, - (seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) melakukan pembayaran secara tunai, dapat saya jelaskan bahwa untuk data utang tersebut di Delta Motor Bengkulu membayar ke ARIF SETIAWAN sebesar Rp. 47.091.944, - (empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 26 Desember 2019 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 29 Januari 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 04 Maret 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 08 April 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 14 Mei 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- 24 (dua puluh empat) lembar asli bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 19 April 2020.

Halaman 5 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : TASTI-001/HO/II/19 tanggal 01 Februari 2019.
- 2 (dua) rangkap asli Surat Pernyataan Sdra ARIF SETIAWAN tanggal 21 Mei 2020.
- 2 (dua) rangkap Berita Acara Audit Internal No.Tasti-087/HO/VII/20.

**(dikembalikan kepada saksi BUDI MARYOTO Bin (Alm) HARTONO)**

- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU PEKAN BARU Nomor Rekening : 0342294128.
- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU BENGKULU Nomor Rekening : 05815414905.

**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

### **Primair:**

Bahwa ia terdakwa **ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD**, pada hari Jumat tanggal 12 september 2019 bertempat di toko Dona Motor beralamat Jl. Danau Kel. Jembatan Kecil Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 bertempat di Toko Delta Motor yang beralamat di Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 bertempat di Toko Prima Motor Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, bertempat di PT. Tasti Anugerah Mandiri Bengkulu yang beralamat di Jl. Pangeran Natadirja No. 103 Kel. Jalan Gedang Kel. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, Atau setidaknya dilakukan pada tempat-tempat lain yang masih masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARIF SETIAWAN** Berdasarkan Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/II/19 tanggal 1 Februari 2019 perihal Surat Pengangkatan Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugerah Mandiri cab. Bengkulu yakni:

Halaman 6 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
2. Monitor Administratif kepada admin.
3. Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).
4. Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.

Bahwa PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl P. Natardirja No. 103 Rt.- 05/ Rw -02 Kel Jalan gedang Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dipimpin oleh terdakwa selanjutnya bergerak di bidang penjualan/ distributor Spare Part Genuine Mobil Khusus Toyota yang mana telah mempunyai Mitra antara lain TOKO DONA MOTOR, TOKO DELTA MOTOR dan TOKO PRIMA MOTOR.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya pemesanan/ order berbagai macam jenis Spare Part Toyota (Genuine Parts) dari Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor, kemudian pihak PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu melakukan input data orderan ke sistem dan apabila barang pesanan tersedia maka akan di kirim kepada toko yang bersangkutan dan apabila tidak ada maka PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu akan terlebih dahulu memesan dari depo Palembang, dan selanjutnya selesai di input barang pesanan Toko tersebut akan di kirim kepada toko pemesan, dan kemudian PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu mencetak nota penjualan ke toko tersebut, kemudian pihak Toko memiliki kewajiban untuk membayar pesanan yang telah di terimanya tersebut maksimal selama 1 (satu) bulan, yang mana uang bisa di bayarkan oleh toko secara tunai, transfer Bank, bilyet giro dan cek kepada Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor sesuai Virtual Account yang telah di berikan oleh PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu kepada Toko pemesan dengan tujuan supaya Toko tersebut bisa mengirimkan uang langsung melalui rekening Virtual Account yang mana Virtual Account dari masing-masing toko berbeda-beda.

Bahwa setelah barang pesanan dikirim kepada Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor maka Toko-toko tersebut berkewajiban membayar sejumlah uang terhadap barang-barang yang telah disorder kepada PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu melalui Virtual Account sesuai dengan Invoice, selanjutnya saksi SAHURI IRAWAN Bin MANAF selaku admin dan bertugas menagih hutang ke konsumen yang mana pada saat itu saksi akan menagih ke Toko Delta Motor, Prima Motor dan Delta Motor selanjutnya saksi melapor kepada terdakwa dan berkata "PAK SAYA MAU MENAGIH PEMBAYARAN INVOICE (nota) KE TOKO DELTA MOTOR, PRIMA MOTOR DAN DONA MOTOR" kemudian terdakwa jawab "YAWUDAH SAYA IKUT" kemudian terdakwa dan saksi SAHURI pergi ke toko PRIMA Motor pada saat itu terdakwa berkata "PAK YAN (pemilik Prima motor) PEMBAYARAN MELEWATI REKENING AKU AJA...SOALNYA BANK PERMATA TIDAK ADA DI BENGKULU" yang kemudian di buatkan Bilyet Giro oleh pemilik Prima Motor dan diserahkan kepada terdakwa, lalu yang Delta Motor pada saat itu saksi diberikan cash uang namun saksi langsung berikan kepada terdakwa, dan untuk Dona Motor terdakwa sendiri yang melakukan penagihan, dan terdakwa juga berpesan kepada saksi bahwa apabila terdakwa pergi ke luar kota atau tidak masuk semua pembayaran transfer ke Rekening terdakwa khusus toko Delta Motor.

Bahwa selanjutnya saksi SAHURI selaku Admin dan juga selaku penagih mendapatkan email dari pusat mengenai data-data piutang bahwa terdapat 3 (tiga) toko yang belum membayar tagihan barang yang sudah diambil, yakni Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor kemudian setelah saksi datang ke ketiga toko tersebut ternyata pihak toko sudah

Halaman 7 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar langsung ke Rekening Terdakwa yang mana setelah diterima terdakwa tidak menyetorkan ke rekening PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu, Adapun perinciannya sebagai berikut:

Toko Dona Motor sesuai dengan rekapan data:

- Pada tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398, - (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150, - (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

Halaman 8 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398, - (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150, - (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

Toko Prima Motor sesuai dengan rekapan data:

- Pada tanggal 28 November 2019 Prima Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 119.920.011, - (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 30 Januari 2019 Prima Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 116.086.286, - (seratus enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 109.254.410, - (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Prima Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 92.248.837, - (sembilan puluh dua juta dua empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 140.560.308, - (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004487 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.

Halaman 9 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004488 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.
- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004425 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.
- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004348 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.

Toko Delta Motor sesuai dengan rekapan data:

- Pada tanggal 26 Desember 2019 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 133.724.291, - (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 29 Januari 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 157.612.136, - (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 04 Maret 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 208.655.970, - (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 08 April 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 169.259.093, - (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 14 Mei 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 147.091.944, - (seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) melakukan pembayaran secara tunai, dapat saksi jelaskan bahwa untuk data utang tersebut di Delta Motor Bengkulu membayar ke ARIF SETIAWAN sebesar Rp. 47.091.944,- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Bahwa dari perincian tersebut, terdakwa telah menerima pembayaran piutang dari 3 (tiga) Toko tersebut:

- a. Toko Prima Motor Bengkulu dengan jumlah uang sebesar Rp. 507.122.549,- (lima ratus tujuh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- b. Toko Dona Motor Bengkulu sebesar Rp. 415.755.290, - (empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah yang mana uangnya masuk ke 2 (dua) rekening rekening Bank BCA Nomor: 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN dan Bank BCA Nomor: 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN tetapi Sdra ARIF SETIAWAN tidak menyetorkan ke PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu.
- c. Toko Delta Motor Bengkulu ARIF SETIAWAN telah menerima uang tunai sebesar Rp. 598.632.603, - (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian

Halaman 10 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF SETIAWAN tersebut tidak di setorkan ke PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu.

Bahwa Setelah uang di terima baik secara tunai maupun yang sudah masuk ke 2 (dua) nomor rekening terdakwa pada buku tabungan Bank BCA KCU PEKAN BARU Nomor Rekening: 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN dan buku tabungan Bank BCA KCU BENGKULU Nomor Rekening: 05815414905 atas nama ARIF SETIAWAN, seharusnya terdakwa melakukan Penyetoran ke pada PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI pusat sesuai tugas dan tanggung jawabnya selaku pimpinan cabang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ARIF SETIAWAN BIN ABDUS SOUD dengan maksud agar tetap dimilikinya dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa ambil dan kemudian digunakan untuk berfoya-foya dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Pusat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Pusat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua dua rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

## Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD**, pada hari Jumat tanggal 12 september 2019 bertempat di toko Dona Motor beralamat Jl. Danau Kel. Jembatan Kecil Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 bertempat di Toko Delta Motor yang beralamat di Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 bertempat di Toko Prima Motor Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, bertempat di PT. Tasti Anugerah Mandiri Bengkulu yang beralamat di Jl. Pangeran Natadirja No. 103 Kel. Jalan Gedang Kel. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, Atau setidaknya tidaknya dilakukan pada tempat-tempat lain yang masih masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ARIF SETIAWAN** Berdasarkan Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/II/19 tanggal 1 Februari 2019 perihal Surat Pengangkatan Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugerah Mandiri cab. Bengkulu yakni:

1. Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
2. Monitor Administratif kepada admin.
3. Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).

Halaman 11 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.

Bahwa PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl P. Natardirja No. 103 Rt.- 05/ Rw -02 Kel Jalan gedang Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dipimpin oleh terdakwa selanjutnya bergerak di bidang penjualan/ distributor Spare Part Genuine Mobil Khusus Toyota yang mana telah mempunyai Mitra antara lain TOKO DONA MOTOR, TOKO DELTA MOTOR dan TOKO PRIMA MOTOR.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya pemesanan/ order berbagai macam jenis Spare Part Toyota (Genuine Parts) dari Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor, kemudian pihak PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu melakukan input data orderan ke sistem dan apabila barang pesanan tersedia maka akan di kirim kepada toko yang bersangkutan dan apabila tidak ada maka PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu akan terlebih dahulu memesan dari depo Palembang, dan selanjutnya selesai di input barang pesanan Toko tersebut akan di kirim kepada toko pemesan, dan kemudian PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu mencetak nota penjualan ke toko tersebut, kemudian pihak Toko memiliki kewajiban untuk membayar pesanan yang telah di terimanya tersebut maksimal selama 1 (satu) bulan, yang mana uang bisa di bayarkan oleh toko secara tunai, transfer Bank, bilyet giro dan cek kepada Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor sesuai Virtual Account yang telah di berikan oleh PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu kepada Toko pemesan dengan tujuan supaya Toko tersebut bisa mengirimkan uang langsung melalui rekening Virtual Account yang mana Virtual Account dari masing-masing toko berbeda-beda.

Bahwa setelah barang pesanan dikirim kepada Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor maka Toko-toko tersebut berkewajiban membayar sejumlah uang terhadap barang-barang yang telah disorder kepada PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu melalui Virtual Account sesuai dengan Invoice, selanjutnya saksi SAHURI IRAWAN Bin MANAF selaku admin dan bertugas menagih hutang ke konsumen yang mana pada saat itu saksi akan menagih ke Toko Delta Motor, Prima Motor dan Delta Motor selanjutnya saksi melapor kepada terdakwa dan berkata "PAK SAYA MAU MENAGIH PEMBAYARAN INVOICE (nota) KE TOKO DELTA MOTOR, PRIMA MOTOR DAN DONA MOTOR" kemudian terdakwa jawab "YAWUDAH SAYA IKUT" kemudian terdakwa dan saksi SAHURI pergi ke toko PRIMA Motor pada saat itu terdakwa berkata "PAK YAN (pemilik Prima motor) PEMBAYARAN MELEWATI REKENING AKU AJA...SOALNYA BANK PERMATA TIDAK ADA DI BENGKULU" yang kemudian di buatkan Bilyet Giro oleh pemilik Prima Motor dan diserahkan kepada terdakwa, lalu yang Delta Motor pada saat itu saksi diberikan cash uang namun saksi langsung berikan kepada terdakwa, dan untuk Dona Motor terdakwa sendiri yang melakukan penagihan, dan terdakwa juga berpesan kepada saksi bahwa apabila terdakwa pergi ke luar kota atau tidak masuk semua pembayaran transfer ke Rekening terdakwa khusus toko Delta Motor.

Bahwa selanjutnya saksi SAHURI selaku Admin dan juga selaku penagih mendapatkan email dari pusat mengenai data-data piutang bahwa terdapat 3 (tiga) toko yang belum membayar tagihan barang yang sudah diambil, yakni Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor kemudian setelah saksi datang ke ketiga toko tersebut ternyata pihak toko sudah membayar langsung ke Rekening Terdakwa yang mana setelah diterima terdakwa tidak menyetorkan ke rekening PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu, Adapun perinciannya sebagai berikut:

Toko Dona Motor sesuai dengan rekapan data:

Halaman 12 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398, - (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150, - (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua

Halaman 13 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

- Pada tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398, - (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150, - (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

Toko Prima Motor sesuai dengan rekapan data:

- Pada tanggal 28 November 2019 Prima Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 119.920.011, - (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 30 Januari 2019 Prima Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 116.086.286, - (seratus enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 109.254.410, - (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Prima Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 92.248.837, - (sembilan puluh dua juta dua empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 140.560.308, - (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004487 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.
- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004488 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.
- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004425 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran

Halaman 14 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.

- 1 ( satu ) lembar Bilyet Giro Bank UOB nomor : 004348 an. RISDIANDA dengan nomor rekening 4563000230 serta bukti Setoran Kliring Bank BCA ke rekening nomor 0581541405 an. ARIF SETIAWAN.

Toko Delta Motor sesuai dengan rekapan data:

- Pada tanggal 26 Desember 2019 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 133.724.291, - (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 29 Januari 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 157.612.136, - (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 04 Maret 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 208.655.970, - (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 08 April 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 169.259.093, - (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- Pada tanggal 14 Mei 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 147.091.944, - (seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) melakukan pembayaran secara tunai, dapat saksi jelaskan bahwa untuk data utang tersebut di Delta Motor Bengkulu membayar ke ARIF SETIAWAN sebesar Rp. 47.091.944,- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Bahwa dari perincian tersebut, terdakwa telah menerima pembayaran piutang dari 3 (tiga) Toko tersebut:

- a. Toko Prima Motor Bengkulu dengan jumlah uang sebesar Rp. 507.122.549,- (lima ratus tujuh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- b. Toko Dona Motor Bengkulu sebesar Rp. 415.755.290, - (empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah yang mana uangnya masuk ke 2 (dua) rekening rekening Bank BCA Nomor: 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN dan Bank BCA Nomor: 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN tetapi Sdra ARIF SETIAWAN tidak menyetorkan ke PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu.
- c. Toko Delta Motor Bengkulu ARIF SETIAWAN telah menerima uang tunai sebesar Rp. 598.632.603, - (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan kemudian ARIF SETIAWAN tersebut tidak di setorkan ke PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu.

Bahwa Setelah uang di terima baik secara tunai maupun yang sudah masuk ke 2 (dua) nomor rekening terdakwa pada buku tabungan Bank BCA KCU PEKAN BARU Nomor Rekening: 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN dan buku tabungan Bank BCA KCU BENGKULU Nomor Rekening: 05815414905 atas nama ARIF SETIAWAN, seharusnya terdakwa melakukan Penyetoran ke pada PT. TASTI ANUGERAH

Halaman 15 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI pusat sesuai tugas dan tanggung jawabnya selaku pimpinan cabang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ARIF SETIAWAN BIN ABDUS SOUD dengan maksud agar tetap dimilikinya dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa ambil dan kemudian digunakan untuk berfoya-foya dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Pusat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Pusat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua dua rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI MARYOTO Bin (Aim) HARTONO**, telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja di PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu dengan jabatan sebagai Kepala Cabang dari tanggal 22 mei hingga sekarang dan saksi menggantikan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD sebagai Kepala Cabang karena terdakwa sudah diberhentikan sebagai karyawan perusahaan.
- bahwa PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu bergerak di bidang distributor speart part geneune toyota.
- bahwa benar saksi pada tahun 2020 melaporkan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD terkait dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan terdakwa dari bulan September 2019 s/d Maret 2020
- bahwa setahu saksi terdakwa **ARIF SETIAWAN** sesuai Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/II/19 tanggal 1 Februari 2019 telah diangkat sebagai Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugrah Mandiri cab. Bengkulu yakni:

Halaman 16 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
  2. Monitor Administratif kepada admin.
  3. Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).
  4. Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.
- bahwa setahu saksi terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu telah melakukan penyalahgunaan jabatannya selaku Kepala Cabang yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan speart part ke perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dan uang tersebut digelapkan dengan cara uang pembayaran speart part dari 3 (tiga) toko yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dimasukan ke dalam ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut kemudian tidak disetorkan ke perusahaan namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri
  - bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dimana pada saat dari pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat melakukan audit ke Pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu lalu pihak auditor pusat menemukan terdapat selisih terhadap penjualan speart part yang dilakukan PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu atau terjadinya penunggukan pembayaran yang dilakukan yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dan pada saat di lakukan cross check kepada 3 (tiga) toko tersebut dimana pihak toko telah melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening terdakwa dan uang pembayaraan toko tersebut ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang merupakan kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442 . (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
  - bahwa setahu kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan Berita Acara Audit Internal PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dengan nomor : TASTI-087/HO/VII/20 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Toko Dona motor nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 415.755.290 ( empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
  2. Toko DELTA MOTOR nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 598.632.603 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah).
  3. Toko Prima motor nilai uang yang di gelapkan oleh pelaku senilai Rp. 573.143.915 (lima ratus tujuh tiga seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- bahwa setahu saksi berdasarkan aturan perusahaan bahwa seharusnya pihak toko yang melakukan pemesanan speart part kepada PT. Tasti Anugrah Mandiri, pihak toko memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pesanan yang telah di terimanya tersebut maksimal selama 1 (satu) bulan, yang mana uangnya bisa di bayarkan oleh toko secara tunai, transfer, bilyart giro dan cek kepada PT tasti anugrah mandiri sesuai Firtual Account yang telah di berikan oleh PT Tasti anugrah mandiri kepada toko pemesan akan tetapi untuk ke 3 (tiga) yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor terdakwa sendiri yang meminta agar pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening terdakwa karena bank yang bekerja sama dengan pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri yaitu Bank Permata belum ada di Bengkulu sehingga atas permintaan terdakwa pihak toko menyetujuinya.
  - bahwa tujuan PT Tasti Cabang Bengkulu memberikan nomor Firtual Account kepada toko-toko yang memesan barang adalah supaya toko tersebut bisa mengirimkan uang langsung melalui rekening Firtual account.
  - bahwa sampai saat ini setahu saksi terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Tasti Mandiri

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **SAHURI IRAWAN Alias SAHURI Bin MANAF**, telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi bekerja di PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu dengan jabatan selaku admin perusahaan sejak bulan Februari 2019.
  - bahwa setahu saksi PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu bergerak di bidang distributor speart part geneune toyota.

Halaman 18 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa **ARIF SETIAWAN** sesuai Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/III/19 tanggal 1 Februari 2019 telah diangkat sebagai Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugerah Mandiri cab. Bengkulu yakni:
  1. Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
  2. Monitor Administratif kepada admin.
  3. Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).
  4. Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.
- bahwa setahu saksi terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu telah melakukan penyalahgunaan jabatannya selaku Kepala Cabang yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan speart part ke perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dan uang tersebut digelapkan dengan cara uang pembayaran speart part dari 3 (tiga) toko yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dimasukan ke dalam ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut kemudian tidak disetorkan ke perusahaan namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri
- bahwa setahu saksi terdakwa melihat dan mengetahui sendiri cara melakukan penggelapan uang perusahaan yakni dengan mendatangi toko-toko yang membeli barang di PT. Tasti kemudian terdakwa menagih uang hasil penjualan barang di toko tersebut dan meminta kepada toko-toko untuk mentransferkan uangnya ke rekening terdakwa serta juga terdakwa ada mengambil uang cash dan ada toko yang memberikan Cek Bilyet Giro kepada terdakwa setelah itu dicairkan oleh terdakwa namun tidak di setorkan terdakwa ke rekening perusahaan.
- bahwa setahu saksi pada saat pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat melakukan audit ke Pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu lalu pihak auditor pusat menemukan terdapat selisih terhadap penjualan speart part yang dilakukan PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu atau terjadinya penunggukan pembayaran yang dilakukan yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko

Halaman 19 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Motor dan pada saat di lakukan cross check kepada 3 (tiga) toko tersebut dimana pihak toko telah melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening terdakwa dan uang pembayaran toko tersebut ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang merupakan kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442 . (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)

- bahwa setahu saksi kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan Berita Acara Audit Internal PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dengan nomor : TASTI-087/HO/VII/20 dengan perincian sebagai berikut :

1. Toko Dona motor nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 415.755.290 ( empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
2. Toko DELTA MOTOR nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 598.632.603 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah).
3. Toko Prima motor nilai uang yang di gelapkan oleh pelaku senilai Rp. 573.143.915 (lima ratus tujuh tiga seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

- bahwa setahu saksi berdasarkan aturan perusahaan bahwa seharusnya pihak toko yang melakukan pemesanan speart part kepada PT. Tasti Anugrah Mandiri, pihak toko memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pesanan yang telah di terimanya tersebut maksimal selama 1 (satu) bulan, yang mana uangnya bisa di bayarkan oleh toko secara tunai, transfer, bilyart giro dan cek kepada PT tasti anugrah mandiri sesuai Firtual Account yang telah di berikan oleh PT Tasti anugrah mandiri kepada toko pemesan akan tetapi untuk ke 3 (tiga) yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor terdakwa sendiri yang meminta agar pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening terdakwa karena bank yang bekerja sama dengan pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri yaitu Bank Permata belum ada di Bengkulu sehingga atas permintaan terdakwa pihak toko menyetujuinya.

Halaman 20 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan PT Tasti Cabang Bengkulu memberikan nomor Firtual Account kepada toko-toko yang memesan barang adalah supaya toko tersebut bisa mengirimkan uang langsung melalui rekening Firtual account.
- bahwa sampai saat ini setahu saksi , terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Tasti Mandiri

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi **ATIK OSWANTY BINTI WAILIN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja di PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu dengan jabatan selaku admin perusahaan sejak bulan Februari 2019.
- bahwa PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu bergerak di bidang distributor speart part geneune toyota.
- bahwa benar terdakwa **ARIF SETIAWAN** sesuai Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/II/19 tanggal 1 Februari 2019 telah diangkat sebagai Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugrah Mandiri cab. Bengkulu yakni:
  1. Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
  2. Monitor Administratif kepada admin.
  3. Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).
  4. Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu telah melakukan penyalahgunaan jabatannya selaku Kepala Cabang yang tidak menyetorkan uang hasil penjuln speart part ke perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dan uang tersebut digelapkan dengan cara uang pembayaran speart part dari 3 (tiga) toko yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dimasukan ke dalam ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut kemudian tidak disetorkan ke perusahaan namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi terdakwa melihat dan mengetahui sendiri terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa mendatangi toko-toko yang membeli barang di PT. Tasti kemudian terdakwa menagih uang hasil penjualan barang di toko tersebut dan meminta kepada toko-toko untuk mentransferkan uangnya ke rekening terdakwa serta juga terdakwa ada mengambil uang cash dan ada toko yang memberikan Cek Bilyet Giro kepada terdakwa setelah itu dicairkan oleh terdakwa namun tidak di setorkan terdakwa ke rekening perusahaan.
- bahwa pada saat pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat melakukan audit ke Pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu lalu pihak auditor pusat menemukan terdapat selisih terhadap penjualan speart part yang dilakukan PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu atau terjadinya penunggukan pembayaran yang dilakukan yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dan pada saat di lakukan cross check kepada 3 (tiga) toko tersebut dimana pihak toko telah melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening terdakwa dan uang pembayaraan toko tersebut ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang merupakan kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442 . (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
- bahwa kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan Berita Acara Audit Internal PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dengan nomor : TASTI-087/HO/VII/20 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Toko Dona motor nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 415.755.290 ( empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
  2. Toko DELTA MOTOR nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 598.632.603 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 22 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



3. Toko Prima motor nilai uang yang di gelapkan oleh pelaku senilai Rp. 573.143.915 (lima ratus tujuh tiga seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

- bahwa berdasarkan aturan perusahaan seharusnya pihak toko yang melakukan pemesanan spare part kepada PT. Tasti Anugrah Mandiri, pihak toko memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pesanan yang telah di terimanya tersebut maksimal selama 1 (satu) bulan, yang mana uangnya bisa di bayarkan oleh toko secara tunai, transfer, bilyart giro dan cek kepada PT tasti anugrah mandiri sesuai Firtual Account yang telah di berikan oleh PT Tasti anugrah mandiri kepada toko pemesan akan tetapi untuk ke 3 (tiga) yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor terdakwa sendiri yang meminta agar pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening terdakwa karena bank yang bekerja sama dengan pihak PT. Tasti Anugrah Mandiri yaitu Bank Permata belum ada di Bengkulu sehingga atas permintaan terdakwa pihak toko menyetujuinya.
- bahwa tujuan PT Tasti Cabang Bengkulu memberikan nomor Firtual Account kepada toko-toko yang memesan barang adalah supaya toko tersebut bisa mengirimkan uang langsung melalui rekening Firtual account.
- bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Tasti Mandiri

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu dan sebagai Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/II/19 tanggal 01 Februari 2019 terdakwa sejak tanggal 01 Februari 2010 diangkat sebagai Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugrah Mandiri cab. Bengkulu yakni:

Halaman 23 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
  2. Monitor Administratif kepada admin.
  3. Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).
  4. Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu terdakwa telah melakukan penyalahgunaan jabatannya selaku Kepala Cabang yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan speart part ke perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dan uang tersebut digelapkan dengan cara uang pembayaran speart part dari 3 (tiga) toko yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dimasukan ke dalam ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut kemudian tidak disetorkan ke perusahaan namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri
  - bahwa terdakwa mengambil uang dari toko-toko dengan mendatangi toko-toko yang membeli barang di PT. Tasti kemudian terdakwa menagih uang hasil penjualan barang di toko tersebut dan meminta kepada toko-toko untuk mentransferkan uangnya ke rekening terdakwa serta juga terdakwa ada mengambil uang cash dan ada toko yang memberikan Cek Bilyet Giro kepada terdakwa setelah itu dicairkan oleh terdakwa namun tidak di setorkan terdakwa ke rekening perusahaan.
  - bahwa penggelapan uang perusahaan yang dilakukan terdakwa dari bulan September 2019 s/d Maret 2020.
  - bahwa kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dan benar PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat telah melakukan audit atas penggelapan yang dilakukan terdakwa namun terdakwa tidak mengetahuinya dan adapun perinciannya sebagai berikut :
    1. Toko Dona motor nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 415.755.290 ( empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
    2. Toko DELTA MOTOR nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 598.632.603 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 24 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Toko Prima motor nilai uang yang di gelapkan oleh pelaku senilai Rp. 573.143.915 (lima ratus tujuh tiga seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

- bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 yang pada pokoknya terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri dan terdakwa bersedia untuk mengembalikan dan apabila terdakwa tidak mampu mengganti kerugian tersebut terdakwa bersedia diproses menurut hukum yang berlaku
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa belum ada mengembalikan kerugian perusahaan
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan PT Tasti Anugrah Mandiri untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004346 tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Desember 2019.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004425 tanggal 15 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004426 tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004487 tanggal 16 April 2020.

Halaman 25 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004488 tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 April 2020.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

Halaman 26 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398, - (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Toko Dona motor Bkl.

Halaman 27 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Toko Dona motor Bkl.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih hitam kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hijau Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna biru Merk Topman.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah bergaris hitam Merk Polo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna biru kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru Merk Zara.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike warna putih dengan ukuran kakai 35.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 26 Desember 2019 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 133.724.291, - (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 29 Januari 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 157.612.136, - (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 04 Maret 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 208.655.970, - (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 08 April 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 169.259.093, -

Halaman 28 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Mei 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 147.091.944, - (seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) melakukan pembayaran secara tunai, dapat saya jelaskan bahwa untuk data utang tersebut di Delta Motor Bengkulu membayar ke ARIF SETIAWAN sebesar Rp. 47.091.944, - ( empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 26 Desember 2019 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 29 Januari 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 04 Maret 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 08 April 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 14 Mei 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- 24 (dua puluh empat) lembar asli bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 19 April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : TASTI-001/HO/II/19 tanggal 01 Februari 2019.
- 2 (dua) rangkap asli Surat Pernyataan Sdra ARIF SETIAWAN tanggal 21 Mei 2020.
- 2 (dua) rangkap Berita Acara Audit Internal No.Tasti-087/HO/VII/20.
- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU PEKAN BARU Nomor Rekening : 0342294128.
- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU BENGKULU Nomor Rekening : 05815414905.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti dimaksud telah disita secara sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang

Halaman 29 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti */minimum bewijs* yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / *innerlijke overtuiging*, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas** yakni **PRIMAIR** melanggar pasal 374 KUHP, **SUBSIDAIR** melanggar pasal 372 KUHP Pengadilan terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan dengan seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** tersebut tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan **SUBSIDAIR** ;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR pasal 374 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” ;
3. Unsur “**Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**” ;

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Halaman 30 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD** di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebageian adalah kepunyaan orang lain”**

- Menimbang, kalimat “dengan sengaja dan melawan hukum”, memiliki makna bahwa perbuatan tersebut harus didahului dengan adanya niat

Halaman 31 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



dan kehendak dari pelaku dimanaperbuatan tersebut dilakukan denganmelanggar norma – norma hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.Hal ini sesuai dengan "**wills en wetters theory**", dimana niat/**feitlijke** pelaku harus ada terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga timbul kesengajaan/**dolus** untuk melakukan perbuatan pidana ;

- Menimbang, yang dimaksud dengan "melawan hukum/**wederrechtelijk**" adalah sifat melawan hukum yang mana dalam unsur ini lebih ditekankan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibat dari perbuatannya telah merugikan orang lain ;
- Menimbang, frase kalimat " *mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" dalam unsur ini berkaitan dengan sifat melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku yang mengakui bahwa kepemilikan terhadap suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, yang seluruhnya atau sebagian diakui sebagai miliknya padahal telah secara nyata-nyata benda tersebut adalah bukan kepunyaannya ;

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , Pengadilan mendapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu dan sebagai Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/II/19 tanggal 01 Februari 2019 terdakwa sejak tanggal 01 Februari 2010 diangkat sebagai Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugerah Mandiri cab. Bengkulu yakni:
  - Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
  - Monitor Administratif kepada admin.
  - Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).
  - Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu terdakwa telah melakukan penyalahgunaan jabatannya selaku Kepala Cabang yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan speart part ke perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat

Halaman 32 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





dan uang tersebut digelapkan dengan cara uang pembayaran separt part dari 3 (tiga) toko yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dimasukan ke dalam ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut kemudian tidak disetorkan ke perusahaan namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri

- bahwa terdakwa mengambil uang dari toko-toko dengan mendatangi toko-toko yang membeli barang di PT. Tasti kemudian terdakwa menagih uang hasil penjualan barang di toko tersebut dan meminta kepada toko-toko untuk mentransferkan uangnya ke rekening terdakwa serta juga terdakwa ada mengambil uang cash dan ada toko yang memberikan Cek Bilyet Giro kepada terdakwa setelah itu dicairkan oleh terdakwa namun tidak di setorkan terdakwa ke rekening perusahaan.
- bahwa penggelapan uang perusahaan yang dilakukan terdakwa dari bulan September 2019 s/d Maret 2020.
- bahwa kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dan benar PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat telah melakukan audit atas penggelapan yang dilakukan terdakwa namun terdakwa tidak mengetahuinya dan adapun perinciannya sebagai berikut :
  - Toko Dona motor nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 415.755.290 ( empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
  - Toko DELTA MOTOR nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 598.632.603 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
  - Toko Prima motor nilai uang yang di gelapkan oleh pelaku senilai Rp. 573.143.915 (lima ratus tujuh tiga seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Menimbang bahwa , dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

**Ad. 3. Unsur “Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”**

Halaman 33 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , Pengadilan mendapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu dan sebagai Surat Keputusan No. TASTI-001/HO/II/19 tanggal 01 Februari 2019 terdakwa sejak tanggal 01 Februari 2010 diangkat sebagai Kepala Cabang merupakan Pimpinan Cabang di PT. Tasti Anugerah Mandiri Cabang Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan Spare Part Mobil khusus Toyota dan telah diangkat sejak tanggal 1 bulan Februari 2019, Tugas terdakwa sebagai kepala Cabang PT.Tasti Anugerah Mandiri cab. Bengkulu yakni:
  - Memberikan arahan dan perintah penjualan dan penawaran Spare Part kepada salesman.
  - Monitor Administratif kepada admin.
  - Report laporan KPI Performance kepada HO (Head Office).
  - Mencapai target penjualan yang sudah diberikan oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang PT. Tasti Anugrah Mandiri Cabang Bengkulu terdakwa telah melakukan penyalahgunaan jabatannya selaku Kepala Cabang yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan speart part ke perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat dan uang tersebut digelapkan dengan cara uang pembayaran speart part dari 3 (tiga) toko yaitu Toko Dona Motor, Toko Delta Motor dan Toko Prima Motor dimasukan ke dalam ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut kemudian tidak disetorkan ke perusahaan namun dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri
- bahwa terdakwa mengambil uang dari toko-toko dengan mendatangi toko-toko yang membeli barang di PT. Tasti kemudian terdakwa menagih uang hasil penjualan barang di toko tersebut dan meminta kepada toko-toko untuk mentransferkan uangnya ke rekening terdakwa serta juga terdakwa ada mengambil uang cash dan ada toko yang memberikan Cek Bilyet Giro kepada terdakwa setelah itu dicairkan oleh terdakwa namun tidak di setorkan terdakwa ke rekening perusahaan.
- bahwa penggelapan uang perusahaan yang dilakukan terdakwa dari bulan September 2019 s/d Maret 2020.
- bahwa kerugian perusahaan PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat senilai Rp. 1.521.510.442,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dan benar PT. Tasti Anugrah Mandiri Pusat

Halaman 34 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



telah melakukan audit atas penggelapan yang dilakukan terdakwa namun terdakwa tidak mengetahuinya dan adapun perinciannya sebagai berikut :

- Toko Dona motor nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 415.755.290 ( empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- Toko DELTA MOTOR nilai uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 598.632.603 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah).
- Toko Prima motor nilai uang yang di gelapkan oleh pelaku senilai Rp. 573.143.915 (lima ratus tujuh tiga seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- bahwa terakwa menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan dalam jabatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halaman 35 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Tasti Anugerah Mandiri
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik perusahaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004346 tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Desember 2019.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004425 tanggal 15 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004426 tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004487 tanggal 16 April 2020.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004488 tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 13 Maret 2020.

Halaman 36 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 April 2020.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.

Halaman 37 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398,- (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150, - (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Toko Dona motor Bkl.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih hitam kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hijau Merk Uniqlo.

Halaman 38 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna biru Merk Topman.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah bergaris hitam Merk Polo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna biru kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru Merk Zara.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike warna putih dengan ukuran kakai 35.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 26 Desember 2019 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 133.724.291, - (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 29 Januari 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 157.612.136, - (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 04 Maret 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 208.655.970, - (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 08 April 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 169.259.093, - (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Mei 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 147.091.944, - (seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) melakukan pembayaran secara tunai, dapat saya jelaskan bahwa untuk data utang tersebut di Delta Motor Bengkulu membayar ke ARIF SETIAWAN sebesar Rp. 47.091.944, - ( empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Halaman 39 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 26 Desember 2019 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 29 Januari 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 04 Maret 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 08 April 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 14 Mei 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- 24 (dua puluh empat) lembar asli bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 19 April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : TASTI-001/HO/II/19 tanggal 01 Februari 2019.
- 2 (dua) rangkap asli Surat Pernyataan Sdra ARIF SETIAWAN tanggal 21 Mei 2020.
- 2 (dua) rangkap Berita Acara Audit Internal No.Tasti-087/HO/VII/20.
- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU PEKAN BARU Nomor Rekening : 0342294128.
- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU BENGKULU Nomor Rekening : 05815414905.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa ARIF SETIAWAN Alias ARIF Bin ABDUS SOUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 40 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggelapan yang dilakukan dalam jabatan ” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penagahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004346 tanggal 14 Desember 2019.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Desember 2019.
  - 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004425 tanggal 15 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004426 tanggal 27 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
  - 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004487 tanggal 16 April 2020.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 004488 tanggal 13 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 13 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 17 April 2020.
  - Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 28 November 2019.
  - Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 30 Januari 2020.
  - Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI atas nama Prima Motor Bengkulu tanggal 31 Maret 2020.

Halaman 41 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Dona Motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.978.439, - (seratus sepuluh juta sembilan tujuh ribu delapan ribu empat tiga sembilan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.779.511, - (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.663.808, - (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dan uang sebesar Rp. 130.638.527, - (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali penyetoran dengan jumlah uang sebesar Rp. 47.014.935, - (empat puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.504.830, - (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0581541405 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 56.366.596, - (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.210.398,- (tiga puluh dua juta dua ratus

Halaman 42 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Dona motor sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 17.453.150, - (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut masuk ke rekening Bank BCA 0342294128 atas nama ARIF SETIAWAN.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 12 September 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Oktober 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 07 Januari 2019 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 24 Februari 2019 Toko Dona Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 31 Maret 2020 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 22 April 2020 Toko Dona motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 01 April 2019 Toko Dona motor Bkl.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih hitam kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hijau Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna biru Merk Topman.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah bergaris hitam Merk Polo.
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna biru kotak – kotak Merk Uniqlo.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru Merk Zara.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike warna putih dengan ukuran kakai 35.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 26 Desember 2019 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan

Halaman 43 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 133.724.291, - (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.

- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 29 Januari 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 157.612.136, - (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 04 Maret 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 208.655.970, - (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 08 April 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 169.259.093, - (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) rangkap asli data piutang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI tanggal 14 Mei 2020 Delta Motor Bengkulu sudah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 147.091.944, - (seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) melakukan pembayaran secara tunai, dapat saya jelaskan bahwa untuk data utang tersebut di Delta Motor Bengkulu membayar ke ARIF SETIAWAN sebesar Rp. 47.091.944, - (empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 26 Desember 2019 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 29 Januari 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 04 Maret 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 08 April 2020 Toko Delta Motor Bkl.
- Nota pembelian barang PT. TASTI ANUGERAH MANDIRI Cabang Bengkulu tanggal 14 Mei 2020 Toko Delta Motor Bkl.

Halaman 44 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar asli bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama SAHURI, penerima atas nama ARIF SETIAWAN tanggal 19 April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : TASTI-001/HO/II/19 tanggal 01 Februari 2019.
- 2 (dua) rangkap asli Surat Pernyataan Sdra ARIF SETIAWAN tanggal 21 Mei 2020.
- 2 (dua) rangkap Berita Acara Audit Internal No.Tasti-087/HO/VII/20.

**(dikembalikan kepada saksi BUDI MARYOTO Bin (Aim) HARTONO)**

- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU PEKAN BARU Nomor Rekening : 0342294128.
- 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank BCA KCU BENGKULU Nomor Rekening : 05815414905.

**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh **ARIFIN SANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEDI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.**

**ARIFIN SANI, S.H.**

**HASCARYO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAWALUDDIN, S.H.**

Halaman 45 dari 45 halaman  
Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Bgl